



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI BENGKULU

Jalan Jenderal Basuki Rahmat No. 10 Telp. (0736) 21097-344602-28123 Fax. (0736) 21597
BENGKULU

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU

Nomor : 68 Tahun 2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DARUL QALAM KABUPATEN BENGKULU TENGAH

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud point a dan b diatas, maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Nomor 76 tahun 1996 tentang Susunan Organisasi Departemen;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
6. Keputusan Dirjend Binbaga Islam Nomor E. 250.A / 1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan dasar dan Menengah.

Memperhatikan

1. Surat Tim Pendiri Madrasah Aliyah Darul Qalam Nomor: 01/TP.MAS-DQ/2012, tanggal 25 Maret 2012 perihal Permohonan Izin Pendirian Madrasah Aliyah Darul Qalam;
2. Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara Nomor Kd.07.2/4/FP.00/0239/2012, tanggal 11 April 2012 perihal Permohonan Izin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah Aliyah Darul Qalam;
3. Nota Dinas Tim Verifikasi Madrasah Nomor. ND/183/2012, tanggal 29 Agustus 2012, perihal Hasil Verifikasi Izin Operasional MA Darul Qalam Kab. Bengkulu Tengah.
4. Nota Dinas Kepala Bidang Mapenda Islam Nomor: ND/07.4/187/2012, tanggal 29 Agustus 2012 perihal Usul Izin Operasional MA Darul Qalam Kec. Merigi Kab. Bengkulu Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU
TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DARUL QALAM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU

Pertama

- Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

Kedua

- Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

Ketiga

- Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah Aliyah Swasta Darul Qalam tersebut harus berpedoman pada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Keempat

- Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah Aliyah Swasta tersebut tidak sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku maka Keputusan ini dinyatakan batal;

Kelima

- Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan kami perbaiki sebagaimana mestinya;

Keenam

- Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Aliyah Swasta yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 30 Agustus 2012

Kepala,

H. Suardi Abbas, SH. MH
NIP. 195905251979031001

Tembusan :